

***Labeling Satua Barö* pada Perempuan Belum Menikah Usia Dewasa Etnis Nias di Kota Medan**

Labeling Satua Barö On Nias Ethnic Adult Women In Medan City

Nop Berilayani Hia¹, Rosramadhana²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author: nopberilayanihia@mhs.unimed.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menelusuri latarbelakang munculnya label *satua barö* pada perempuan belum menikah usia dewasa etnis Nias di Kota Medan, mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari *labeling satua barö* pada perempuan belum menikah usia dewasa etnis Nias di Kota Medan dan menganalisis upaya yang dilakukan perempuan belum menikah usia dewasa etnis Nias di Kota Medan agar tidak diberi *labeling satua barö*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Medan. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan catatan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang munculnya label *satua barö* akibat dari kegiatan merantau yang dilakukan dan disampaikan melalui cerita-cerita. Dampak yang ditimbulkan dari *labeling satua barö* meliputi dampak terhadap kedudukan dan tanggungjawab dalam adat, dampak terhadap hubungan sosial, dampak terhadap keluarga meliputi perasaan sedih dari orang tua, dan *self impact*. Adapun upaya yang dilakukan agar tidak diberi *labeling* yaitu tetap menikmati hidupnya, tidak memikirkan perkataan orang lain, fokus untuk bekerja dan membantu keluarga, berusaha meningkatkan keterampilan yang dimiliki, dan melayani Tuhan.

Kata Kunci: Belum Menikah, *Labeling*, Nias, Perempuan, *Satua Barö*

ABSTRACT

The purpose of this study is to explore the background of the emergence of the satua barö label on unmarried women of Nias ethnicity in Medan City, describe the impact of the satua barö label on unmarried women of Nias ethnicity in Medan City, and analyze the efforts made by unmarried women aged Nias ethnic adults in Medan City to not be labeled as Satua Barö. The method used in this research is an ethnographic method. This research was conducted in the area of Medan City. Data collection techniques are through observation, in-depth interviews, documentation, and field notes. The results of this study indicate that the background for the emergence of the satua barö label is the result of merantau activities carried out and conveyed through stories. The impact of labeling satua barö includes the impact on position and responsibility in adat, the impact on social relations, the impact on the family, including feelings of sadness from parents, and self-impact. The efforts made so that they are not labeled are still enjoying their lives; not thinking about what other people say; focusing on working and helping their families; trying to improve their skills; and serving God.

Keywords: Unmarried, *Labeling*, Nias, Woman, *Satua Barö*

PENDAHULUAN

Perempuan dan laki-laki pada dasarnya diciptakan untuk hidup saling berdampingan, menjadi penolong satu dengan yang lain. Hanya saja, perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan khususnya dari segi fisik. Perbedaan lain yang terdapat yaitu pada kodrat seorang perempuan yang harus melahirkan, menyusui dan menstruasi (Fakih, 2008). Selain itu, perempuan dan laki-laki mempunyai status yang sama dalam masyarakat, hanya yang membedakannya terdapat pada peran dan fungsi dalam menjalankan tanggungjawabnya. Hal tersebut umumnya dikenal dalam konsep gender. Konsep gender sendiri membentuk perspektif masyarakat terhadap perempuan, salah satunya yaitu pada etnis Nias.

Etnis Nias adalah etnis yang mendiami pulau Nias, yang secara administratif termasuk dalam wilayah provinsi Sumatera Utara. Etnis Nias kaya akan kebudayaan setempatnya yang menjadi sebuah identitas sosial. Salah satunya yaitu etnis Nias menganut budaya patriarki. Menurut Rokhmansyah (2013), budaya patriarki adalah penstrukturan peran laki-laki sebagai penguasa yang mendominasi budaya yang berlaku di masyarakat. Hal ini menyebabkan struktur sosial yang ada pada etnis Nias cenderung dikuasai oleh peran laki-laki. Bagi etnis Nias laki-laki merupakan tongkat estafet penerus dan pelindung bagi keluarga dan saudara-saudarinya. Sementara itu, seorang perempuan etnis Nias digambarkan sebagai pembawa citra yang baik bagi keluarganya. Sehingga, seorang perempuan haruslah tunduk terhadap struktur sosial yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan perempuan mengalami keterbatasan gerakannya. Salah satunya yaitu keterbatasan mengambil keputusan dalam hidupnya.

Keputusan yang diambil oleh seorang perempuan harus didasarkan pada pertimbangan

yang bukan hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi didasarkan pada pertimbangan kedua orang tua maupun keluarganya. Pelibatan tersebut bertujuan untuk mempertahankan citra baik dari sebuah keluarga etnis Nias. Keterbatasan perempuan usia dewasa mengambil keputusan tersebut ialah keputusan untuk menikah. Laki-laki dan perempuan etnis Nias yang menginjak dewasa dari segi umur harus segera menikah. Dewasa menurut Jahja (2011) adalah segala sesuatu yang telah matang bukan lagi dianggap sebagai anak-anak, dan menurut Hurlock (dalam Jahja, 2011: 246) terdapat tiga masa dewasa yaitu pertama dewasa awal berumur 21-40 tahun, kedua dewasa madya berumur 41-60 tahun, dan ketiga dewasa lanjut usia berumur 60 tahun hingga akhir hayat. Pernikahan tentunya merupakan impian dari kebanyakan orang dan dianggap sebagai upacara yang sakral oleh perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, banyak dari perempuan dan laki-laki yang memutuskan untuk belum menikah ketika sudah memasuki usia dewasa.

Bagi etnis Nias laki-laki dewasa belum menikah dianggap sebuah hal yang wajar, karena sedang mempersiapkan diri menuju tingkat kedewasaan yang lebih matang secara finansial, kepribadian, dan kepemimpinan. Sementara itu, berbanding terbalik dengan perempuan dewasa belum menikah, cenderung dianggap menjadi masalah bagi sebuah keluarga karena dinilai telah gagal dan perempuan tersebut akan diberi label. Perempuan dewasa yang tidak menikah mendapat label *Satua Barö*. Biasanya perempuan yang mendapat label *Satua Barö* adalah perempuan dewasa yang berusia 20 tahun keatas dan belum menikah (Dachi et al, 2018). Fenomena seorang perempuan belum menikah bukan merupakan sebuah fenomena yang baru saja terjadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan pengolahan data oleh Lokadata (2018), mengungkapkan sebesar 66 persen laki-laki dan perempuan yang melajang, diantaranya sebesar 33 persen

didominasi oleh perempuan yang tidak menikah di atas umur 19 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan hal yang sudah lama terjadi. Perempuan dewasa belum menikah cenderung seringkali mendapat citra yang buruk dari masyarakat sekitarnya, yang melahirkan pelabelan pada perempuan. *Labeling* yang disematkan seolah menjadi hal yang wajar diberikan pada seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran dan menjadi sebuah reaksi yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri (Narwoko dan Suryanto, 2004). *Labeling* yang diberikan terhadap perempuan dewasa etnis Nias belum menikah merupakan label secara budaya yang disebut *Satua Barö*.

Satua Barö berasal dari bahasa Nias yang biasanya diartikan perawan tua atau perempuan dewasa secara umur tetapi belum menikah. Menurut Bolen (2021: 55) kata perawan yang memiliki arti bersih, murni, tidak rusak, tak pernah dipakai, tak tersentuh dan tak dikerjakan oleh laki-laki. Label *Satua Barö* biasanya sering disingkat *Stbr*, umumnya diberikan pada perempuan belum menikah dan berusia 20 tahun keatas (dachi et al, 2018). Label *Satua Barö* cenderung menjadi sebuah identitas bagi perempuan belum menikah usia dewasa etnis Nias. *Labeling Satua Barö* yang dialami oleh perempuan etnis Nias bukan hanya dialami oleh perempuan yang tinggal di Pulau Nias saja akan tetapi, juga dialami oleh perempuan etnis Nias di Kota Medan.

Kota Medan merupakan kota yang didiami oleh beragam etnis dengan berbagai kebudayaannya. Meskipun Kota Medan kaya akan kebudayaan ternyata tidak menutup kemungkinan perempuan etnis Nias mendapat *labeling Satua Barö*. Label tersebut diberikan pada perempuan etnis Nias di Kota Medan yang belum menikah namun sudah menginjak dewasa. Biasanya label ini diberikan oleh masyarakat Nias yang juga tinggal di wilayah Kota Medan. *Labeling* ini di Kota Medan diberikan pada perempuan yang

berusia 30 tahun keatas, usia tersebut tentunya memiliki perbedaan dengan usia yang ditentukan oleh etnis Nias itu sendiri khususnya yang mendiami wilayah Pulau Nias. *Labeling* yang diberikan pada perempuan belum menikah usia dewasa etnis Nias di Kota Medan memberikan dampak terhadap kehidupan perempuan etnis Nias di Kota Medan dalam segi sosial dan budayanya. Kehidupan seorang *Satua Barö* menjadi sebuah hal yang harus ditutupi, dan cenderung dianggap tidak penting untuk diperlihatkan. Hal ini menyebabkan perempuan belum menikah usia dewasa mengalami keterbatasan gerak. Salah satu akibat dari pemberian label terhadap perempuan belum menikah usia dewasa etnis Nias di Kota Medan yaitu cenderung kurang diperhitungkan dalam segi adat. Oleh karena itu perlu dikaji secara mendalam terkait dengan *labeling Satua Barö* pada perempuan belum menikah usia dewasa etnis Nias di Kota Medan,

Penelitian ini mengkaji terkait *labeling* yang sejalan dengan teori *labeling*. Becker (2018) *labeling* berguna untuk menggambarkan orang yang menyatakan dirinya melanggar peraturan hukum dengan menjadikan diri mereka sebagai kriminal. Perilaku melanggar hukum/ aturan ini bukanlah yang difokuskan oleh teori penjurukan, melainkan mengenai orang-orang yang tidak bersalah dituduh dan diperlakukan seolah-olah melakukan penyimpangan. Selain itu, ia menyatakan bahwa teori *labeling* memusatkan kajian terhadap reaksi orang lain (diluar dirinya) dan pengaruh yang ditimbulkan sebagai akibat dari penyimpangan yang dihasilkan. *labeling* sebagai proses melabel seseorang yang diberikan sebagai identitas (Ahmadi dan Hanum, 2005).

Teori *labeling* atau pemberian cap adalah reaksi yang diberikan orang lain terhadap individu yang dianggap melakukan tindakan yang dinilai negatif (Narwoko & Suyanto, 2004: 114-115). Hal ini membuktikan bahwa label *Satua Barö* menyatakan bahwa perempuan belum menikah

usia dewasa merupakan perilaku yang tidak normal bagi etnis Nias. Akibat dari belum menikahnya seorang perempuan usia dewasa menyebabkan orang-orang sekitar memberinya label. Label ini memberi dampak pada perempuan yang mendapat label. Dampak tersebut merupakan akibat dari reaksi yang diberikan oleh kelompok etnis Nias terhadap label *satua barö*, yang umumnya tidak hanya berdampak pada diri individu saja melainkan pada keluarga dan kehidupan sosial budayanya.

Secara struktur etnis Nias perempuan belum menikah usia dewasa merupakan bagian dari struktur masyarakat. Sejalan dengan Teori struktural fungsional merupakan teori yang dikembangkan oleh Radcliffe Brown. Struktural fungsional memandang kebudayaan yang ada dalam suatu masyarakat memiliki keterkaitan antara subsistem kebudayaan yang menghasilkan sesuatu dan memiliki fungsi sebagai kebutuhan sosial kelompok (Wahyuddin G, 2017). Struktural fungsional juga memandang masyarakat sebagai suatu sistem dari struktur sosial yang memiliki pola-pola hubungan. Keseluruhan hubungan sosial yang ada tersebut membentuk sebuah jaringan yang memiliki fungsi. Sehingga dapat menjadi sebuah mekanisme adaptif yang mampu menjaga kehidupan sosial yang teratur.

Teori struktural fungsional dalam penelitian ini memberikan gambaran adanya hubungan antara label yang diberikan dengan karakteristik dari label *Satua Barö*. Hal ini terlihat apabila seorang perempuan belum menikah usia dewasa maka tidak terjadi perubahan nama adat bahkan kedudukan dan tanggung jawab dalam adat tidak dimiliki, sehingga akan merusak tatanan dari struktur sosial yang ada. Hal lainnya yaitu perempuan belum menikah usia dewasa memiliki faktor penyebab dari keputusannya yang berkaitan dengan budaya yang ada. *Famaigi niha* dan *böwö* merupakan budaya yang ada di etnis Nias yang mempengaruhi keberadaan dari label *Satua Barö*. Hal ini terjadi dikarenakan mengingat

bahwa etnis Nias sangatlah menghargai tatanan struktur sosial dan budaya yang ada sehingga apabila seseorang tidak menikah akan berdampak pada kegiatan *famaigi niha* dan *böwö* yang ada dikarenakan etnis Nias sangat menjunjung tinggi budayanya. Akan tetapi, budaya tersebutlah yang menjadi faktor penyebab dari label *Satua Barö*, sehingga melalui label diberikan guna menjaga kelangsungan dari keberadaan etnis Nias. Secara sadar, *labeling satua barö* yang diterima oleh perempuan belum menikah usia dewasa yang dilakukan oleh etnis Nias, bertujuan untuk meminimalisir keberadaan dari *satua barö* yang berguna untuk mempertahankan struktur sosial yang ada di etnis Nias.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode etnografi. Ciri dari metode penelitian etnografi yaitu bersifat holistik, thick description, dan native's point of view (Spradley, 2015). Dalam penelitian ini yang menggunakan metode etnografi adalah bertujuan khusus untuk dapat mendeskripsikan terkait *labeling Satua barö* yang diberikan pada perempuan etnis Nias, khususnya perempuan belum menikah usia dewasa. Penelitian ini akan memperoleh data hasil kegiatan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan catatan lapangan.

Lokasi penelitian yang menjadi wilayah alur penelitian ini yaitu di beberapa tempat yang ada di wilayah Kota Medan, dengan cakupan wilayah tempat tinggal informan penelitian yang meliputi Kelurahan Madrasah Hulu, Kelurahan Kwala Bekala, Kelurahan Besar, dan beberapa lokasi lainnya. Pemilihan informan penelitian memiliki kriteria yaitu 1) tokoh masyarakat etnis Nias di Kota Medan sebagai orang yang mengetahui dan paham terkait latarbelakang munculnya *labeling satua barö*, 2) perempuan yang belum menikah dan beretnis Nias berusia 30 tahun keatas sebagai orang yang mendapatkan *labeling satua barö*, 3)

perempuan yang sudah menikah beretnis Nias dan pernah mendapat *labeling satua barö*, dan 4) Keluarga perempuan yang belum menikah dan beretnis Nias, sebagai informan pendukung terkait dampak yang dialami perempuan belum menikah akibat *labeling* yang diberikan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis etnografi dengan melalui tahapan melakukan analisis wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan padainforman penelitian, selanjutnya melakukan analisis domain yang terlihat dari hasil lembar kerja analisis domain pada **Tabel 1** sebagai berikut.


Tabel 1. Lembar kerja analisis domain

No.	Rincian Domain	Hubungan Sematik	Domain
1.	Jodoh	Sebab (X adalah Penyebab dari Y)	Faktor penyebab perempuan belum menikah usia dewasa
	<i>Böwö</i>		
	<i>Famaigi Niha</i>		
	Pernikahan kelas sosial		
	Pernikahan semarga		
	Tempat tinggal		
	Pemilih dalam menentukan kriteria		
	Komitmen		
	Pendidikan		
	2.		
Hubungan sosial			
Keluarga			
<i>Self-impact</i>			
3.	>30 tahun	Atribut (X adalah salah satu atribut dari Y)	Karakteristik <i>satua barö</i>
	Belum menikah		
	Perubahan nama		
4.	Kondisi fisik	Cara (X adalah suatu cara untuk melakukan Y)	Upaya meminimalisir label <i>satua barö</i>
	Bekerja		
	Tidak memikirkan		
	Keterampilan		
5.	Mengurus keluarga	Tempat aksi (X adalah suatu)	Tempat bersosialisasi
	Keluarga		
	Kegiatan adat		

	Lingkungan	tempat untuk melakukan Y)	perempuan belum menikah etnis Nias
6.	Nias Etimologi	Pencakupan tegas (X adalah sejenis dari Y)	Asal usul <i>satua barö</i>

Selanjutnya dalam penelitian ini melakukan analisis taksonomik yang disajikan dalam bentuk diagram garis terlihat dari **Gambar 1** dan terakhir yaitu menulis etnografi.

Gambar 1. Diagram Garis Taksonomik



HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Munculnya Label *Satua Barö*

Labeling adalah sebuah identitas yang diberikan kepada individu yang berasal dari kelompok, didasarkan pada ciri-ciri yang dianggap minoritas dalam kelompok masyarakat. Dengan kata lain, labeling adalah rekasi yang diterima oleh individu dari masyarakat, yang dinilai melakukan tindakan negatif. Labeling yang diberikan akan menghasilkan penyimpangan yang berasal dari orang yang dilabelkan (Narwoko dan Suyanto, 2004:115). Salah satunya yaitu label *Satua Barö*. Label *Satua Barö* merupakan label yang diberikan oleh Etnis Nias kepada seseorang yang belum menikah. Label ini menjadi sebuah penanda terhadap diri seseorang guna mengetahui status perkawinannya.

Label *Satua Barö* merupakan label yang berasal dari Pulau Nias dan tetap disampaikan turun-temurun di wilayah Kota Medan melalui cerita. Label ini dibawa ke Kota Medan melalui kegiatan merantau yang dilakukan oleh etnis Nias. Meskipun wilayah Kota Medan bukan wilayah asli etnis Nias. Hal tersebutlah yang menyebabkan label *Satua Barö* masih banyak ditemukan pada etnis Nias di Kota Medan. secara etimologi kata *Satua Barö* berasal dari Bahasa Nias yakni *Satua* yang berarti orang tua atau sudah berusia dewasa. Sedangkan, *Barö* yang berarti masih berada di lingkungan keluarganya sendiri atau belum menjadi bagian dari keluarga orang lain (belum menikah). Jadi dapat diketahui bahwa *Satua Barö* adalah orang yang telah berusia dewasa dan belum menikah serta, biasanya diberikan kepada perempuan etnis Nias dan dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai gadis tua.

Label *Satua Barö* yang diberikan kepada seseorang ternyata memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik label *Satua Barö* yaitu diberikan pada seorang perempuan yang telah berusia 30 tahun atau lebih dan belum menikah. Karakteristik lainnya yaitu belum mengalami

perubahan nama mengingat seorang perempuan Nias mengalami perubahan nama sebanyak tiga kali yang meliputi pertama, nama yang diberikan oleh orang tuanya ketika lahir atau nama baptis yang diberikan. Kedua, nama yang diberikan setelah menikah oleh pihak keluarga laki-laki dan ditambahkan kata *barasi* sebagai gelar adat yang menandakan perempuan tersebut telah menikah. Ketiga, nama yang diberikan pada saat memiliki anak yang biasa disertai dengan kata *ina* (Ibu). Selain itu pula umumnya perempuan belum menikah usia dewasa dipanggil dengan sebutan “tante”. Label *Satua Barö* umumnya identik diberikan kepada seorang perempuan yang belum menikah tetapi sudah berusia dewasa.

Keputusan seorang perempuan belum menikah usia dewasa pada etnis Nias disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum menemukan jodoh, adanya kegiatan *famaigi niha* (perjodohan), *böwö* atau jujuran (mahar), pernikahan kasta yang ada di masyarakat, terlalu memilih dalam menentukan jodoh, menempuh pendidikan, karier, tidak menginginkan pernikahan satu marga, lokasi tempat tinggal setelah menikah, adanya beban, tidak memiliki komitmen berumah tangga. Faktor penyebab yang berdasarkan keinginan pribadi ataupun dikarenakan adat istiadat yang ada di etnis Nias tersebutlah yang menyebabkan perempuan usia dewasa etnis Nias belum menikah, hingga membuat perempuan tersebut diberi label *Satua Barö*.

Dampak dari Labeling *Satua Barö*

Label *Satua Barö* ini memiliki dampak yang dialami oleh perempuan yang diberi label. Dampak tersebut meliputi, dampak terhadap kedudukan dan tanggungjawab dalam adat. Terdiri dari tidak dapat melakukan kegiatan *foto ononihalö* (pemberian nasihat pada calon mempelai perempuan sebelum pernikahan dilangsungkan) meskipun dia berusia lebih dewasa dari perempuan yang hendak menikah, hal itu dikarenakan belum menjalani kehidupan

pernikahan. Selain itu pula, tidak mendapatkan bagian dari harta warisan, tidak dibebankan dalam membayar kewajiban adat terhadap pihak paman pada saat anak *sibaya* (paman). Hal ini akan menjadi beban dari ibu dari perempuan belum menikah. Selanjutnya, dalam kegiatan adat perempuan belum menikah tidak dapat menempati posisi adat yaitu *fadono* atau *ono alawe* (perempuan yang sudah menikah dan merupakan pekerja dalam upacara atau kegiatan adat yang dilangsungkan oleh keluarga pihak perempuan). Serta pula, perempuan belum menikah tidak mendapatkan bagian *zimbi* (jambar) pada saat kegiatan adat dilakukan. Perempuan belum menikah juga tidak memiliki hak suara dalam menyampaikan apapun pada saat kegiatan adat.

Selanjutnya, dampak terhadap hubungan sosial meliputi tidak ada rasa malu untuk bergaul akibat dirinya mendapat label *Satua Barö*. Etnis Nias lainnya akan menerima mereka dengan baik, akan tetapi perempuan yang mendapat label *Satua Barö* sendiri cenderung akan memilih-milih dalam pertemanannya mengingat usianya yang tidak muda lagi. Akan tetapi, untuk bergaul dengan siapapun mereka akan membuka diri untuk berteman meskipun, ada batasan yang mereka buat guna mengingatkan akan status mereka yang belum menikah. Dengan kata lain, perempuan belum menikah usia dewasa yang mendapat label *Satua Barö* mampu berinteraksi dengan orang lain dari berbagai latar belakang.

Dampak lainnya yaitu dampak terhadap keluarga, yang meliputi terdapat perasaan sedih dari orang tua apabila anaknya tidak menikah khususnya perempuan, karena menurut informan penelitian setiap orang tua ingin anaknya berkeluarga dan mempunyai cucu dari seluruh anak yang ia memiliki. Selain itu, keluarga memiliki beban dan tanggungjawab akan kehidupan perempuan belum menikah usia dewasa hingga nantinya ia menutup usia. Keluarga pula akan memiliki kesadaran diri penuh dan

mengakui bahwa mereka memiliki seorang anak yang berusia dewasa belum menikah. Keluarga perempuan belum menikah usia dewasa akan mendapat pandangan buruk dari orang lain yang berpikir bahwa banyaknya perempuan belum menikah usia dewasa didalam keluarga tersebut disebabkan oleh faktor *böwö* (jujukan atau mahar) yang sangat besar, sehingga orang-orang tidak akan berani untuk melamar anak perempuan saudara laki-laki dari perempuan belum menikah usia dewasa tersebut.

Adapun dampak *self impact* yang dirasakan oleh perempuan belum menikah yaitu perempuan belum menikah usia dewasa yang mendapat label *satua barö* pastinya sangat sedih bahkan bisa saja menangis. Timbulnya perasaan kecewa terhadap keluarga yang terkadang terucap pada saat berbicara ketika sedang membandingkan dirinya dengan saudaranya yang sudah menikah, yang disebabkan oleh *böwö* (jujukan atau mahar) pada saat tersebut. Selain itu pula, timbulnya kesadaran diri terhadap perempuan tersebut yang menyebabkannya dirinya memilih dengan siapa ia bergaul dan pula timbulnya perasaan dari dalam untuk menjauh dari kelompok etnisnya, hal inilah yang menyebabkan perempuan belum menikah usia dewasa membuat batasan dalam interaksinya dengan orang lain. Perempuan belum menikah usia dewasa pula tidak memiliki tanggungjawab apapun sehingga menyebabkan ia hanya fokus untuk bekerja. Selain itu, perempuan belum menikah usia dewasa yang mendapat label *satua barö* akan menjadi saluran berkat bagi keluarganya dalam membantu perekonomian keluarganya. Tidak dipungkiri bilamana perempuan belum menikah tentunya tidak memiliki tanggungan apapun, sehingga dia bisa membantu meringankan perekonomian keluarganya. Serta pula, perempuan belum menikah usia dewasa ini bisa menikahkan anak dari saudaranya yang seharusnya tidak dia pikirkan atau tidak menjadi bebannya, hal tersebut terbukti dari kisah adanya *satua barö*

yang menikahkan anak dari saudaranya itulah yang akhirnya mengurus dia (*So daö ba khöda ifangowalu nono dalifuse nia batoröi khönia ba daö zondorogö*). Label *satua barö* yang diberikan juga membuat perempuan belum menikah menjadi cuek terhadap label tersebut ataupun sekelilingnya serta, menganggap santai label tersebut tanpa mempengaruhi dirinya. Selain itu, label ini menyebabkan perempuan belum menikah usia dewasa semakin giat untuk mendoakan jodohnya. Perempuan belum menikah usia dewasa juga harus menanggung beban yang dihadapi atau kesulitan yang dihadapi oleh keluarganya.

Upaya yang dilakukan perempuan belum menikah usia dewasa etnis Nias untuk meminimalisir Labeling Satua Barö

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan belum menikah usia dewasa untuk meminimalisir keberadaan dari label *satua barö* yang diberikan pada dirinya yang meliputi tetap menikmati hidupnya. Dengan perasaan *enjoy* (menikmati) akan label yang diberikan. Selain itu, tidak memikirkan label tersebut, fokus terhadap diri sendiri dan keluarga, meningkatkan keterampilan diri dari perempuan tersebut. Keterampilan yang dapat dilakukannya misalnya belajar salon dan menjahit. Selain, membantu meminimalisir akan label tersebut kegiatan itu juga mampu menjadi daya jual tersendiri bagi perempuan yang mendapat label untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Serta pula, perempuan belum menikah usia dewasa dapat mengambil bagian dalam pelayanan digereja untuk memberikan fokusnya terhadap diri dan Tuhan.

Upaya untuk meminimalisir dari label tersebut tentunya memiliki tantangan-tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut meliputi akan menjadi bahan gosip orang lain karena belum menikah. Selain itu, ia akan menjadi buah bibir orang-orang apabila memiliki sifat yang tidak

disenangi oleh orang lain. Label *satua barö* ini pula ditakutkan akan menjadi sebuah hal yang dikhawatirkan oleh perempuan belum menikah usia dewasa untuk melakukan penyimpangan norma dan nilai sosial yang berlaku di etnis Nias. Kekhawatiran lainnya, apabila perempuan belum menikah usia dewasa yang mendapat label *satua barö* memiliki saudara ipar yang tidak menyukainya maka, bisa saja perempuan belum menikah tersebut menjadi pembantu dalam rumah tersebut. Selanjutnya, apabila perempuan belum menikah usia dewasa tidak memiliki saudara maka itu akan menjadi tantangan dan beban pikiran tersendiri untuk dirinya. Ia harus mengandalkan diri sendiri untuk mengurus hidupnya hingga hari tuanya nanti. Tantangan lainnya yang dihadapi ialah ikut menanggung beban permasalahan yang dialami keluarganya. Dikarenakan, perempuan tersebut tinggal dan masih bersama dengan keluarga kandungnya sehingga sepenuhnya permasalahan yang dihadapi harus ia tanggung pula. Tantangan tersebut merupakan kesulitan tersendiri yang dijalani oleh perempuan belum menikah usia dewasa. Apabila perempuan yang mendapat label *satua barö* ingin menghilangkan sepenuhnya label yang diberikan pada dirinya yaitu dengan melakukan pernikahan dan mengalami perubahan nama yang diberikan oleh pihak keluarga pihak laki-laki atau suaminya serta ditambah dengan kata "*barasi*", sebagai bukti perubahan status perkawinan yang telah ia lakukan.

SIMPULAN

Labeling satua barö pada perempuan belum menikah usia dewasa etnis Nias di Kota Medan adalah label Satua Barö berasal dari Pulau Nias, dan dibawa melalui kegiatan merantau ke Kota Medan. Penyebaran label tersebut dilakukan secara lisan melalui cerita-cerita yang disampaikan oleh perantau dari Nias atau orang tua. Tanpa disadari label tersebut tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat di wilayah Kota

Medan yang bukan merupakan wilayah asli dari etnis Nias. Pemberian *label satua barö* sebenarnya bukan hanya diberikan pada perempuan saja tetapi juga pada laki-laki. Akibat dari budaya patriarki yang ada label tersebut menjadi tidak terlalu terlihat pada laki-laki. Laki-laki belum menikah usia dewasa Etnis Nias dianggap sedang mempersiapkan diri menuju tingkat kedewasaan finansial, kepribadian dan kepemimpinan.

Faktor penyebab dari banyaknya perempuan belum menikah usia dewasa yaitu karena belum menemukan jodoh, adanya kegiatan *famaigi niha* (perjodohan), *böwö* atau jujuran, pernikahan kasta yang ada di masyarakat, terlalu memilih dalam menentukan jodoh, menempuh pendidikan, karier, tidak menginginkan pernikahan satu marga, lokasi tempat tinggal setelah menikah, adanya beban, tidak memiliki komitmen berumah tangga. Sehingga menimbulkan dampak terhadap kedudukan dan tanggungjawab dalam adat, dampak terhadap hubungan sosial, dampak terhadap keluarga, dan *self impact*. Dampak yang timbul ini tentunya akan memberi dampak psikologis bagi perempuan belum menikah usia dewasa yang mendapat label *Satua Barö*. Sehingga membutuhkan solusi terhadap label tersebut.

Upaya yang dilakukan perempuan belum menikah usia dewasa etnis Nias di Kota Medan agar tidak diberi labeling *Satua Barö* meliputi tetap menikmati hidupnya, tidak memikirkan perkataan orang lain, fokus untuk bekerja dan membantu keluarga, berusaha meningkatkan keterampilan yang dimiliki, dan melayani Tuhan. Upaya tersebut dirasa mampu meminimalisir label yang diberikan tersebut. Meskipun label tersebut tidak hilang dengan sendirinya kecuali perempuan tersebut menikah dan mengalami perubahan nama dan mendapat gelar adat yaitu "*barasi*".

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, D. & H., A. N. 2005. Teori Penjulukan. *Mediator*, Vi(2), Pp. 297-306.
- Becker, Horward. 2018. *Outsiders: Studies In The Sociology Of Deviance*. New York: Free Press.
- Bolen, J. S. 2021. *Goddesses In Everywoman: Powerful Archetypes In Women's Lives*. 1 Ed. Yogyakarta: Ircisod.
- Dachi, O., et al. 2018. *Perkawinan Usia Anak di Nias*. Gunung Sitoli: Lembaga Penelitian STT BNKP Sunderman.
- Fakih, M. 2008. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. 12 Ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Islahuddin & Nur, C. 2019. *Lokadata.Id*. [Online] Available At: <https://Lokadata.Id/Artikel/Hidup-Lajang-Sebuah-Pilihan> [Accessed 24 Januari 2022].
- Jahja, Y. 2011. *Psikologi Perkembangan*. 1 ed. Jakarta: Kencana.
- Narwoko, J. & Suyanto, B. 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*. 2010 Ed. Jakarta: Prenada.
- Rokhmansyah, A. 2016. *Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. 1 Ed. Yogyakarta: Garudhawacana.
- Spradley, J. P. 2015. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wahyuddin G. 2017. Aliran Struktural Fungsional (Konsepsi Radcliffe-Brown). *Jurnal Al-hikmah*, XIX (2), Pp.111-119.